



**PENERAPAN GANTI RUGI PADA ASURANSI MOBIL
YANG DISEBABKAN OLEH KECELAKAAN DAN
PENCURIAN
(STUDI KASUS DI PT. ADIRA DINAMIKA SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

AFRIZAL NURDIN YAZID

8111409006

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PENERAPAN GANTI RUGI ATAS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG DISEBABKAN OLEH KECELAKAAN DAN PENCURIAN (STUDI KASUS DI PT ADIRA DINAMIKA SEMARANG)" oleh Afrizal Nurdin Yazid NIM 8111409006 telah disetujui untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada:

Hari :

Tanggal : 15/1/15


Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik


Drs. Subadi, S.H., M.Si
NIP. 196711116 199309 1 001

Menyetujui

Dosen Pembimbing


Waspiah, S.H., M.H.
NIP. 198104112009122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Dan Pencurian (Studi Kasus di PT. Adira Dinamika Semarang)*" yang ditulis oleh Afrizal Nurdin Yazid NIM 8111409006 ini telah dipertahankan didepan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada:

Hari :

Tanggal :



Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Andry Setiawan, SH., M.H.

NIP. 197403202006041001

Penguji I

Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H.

NIP. 198502182009122006

Penguji II

Waspiah, S.P., M.H.

NIP. 198104112009122002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama: Afrizal Nurdin Yazid, dengan ini menyatakan: Skripsi dengan judul "PENERAPAN GANTI RUGI PADA ASURANSI MOBIL YANG DISEBABKAN OLEH KECELAKAAN DAN PENCURIAN (STUDI KASUS DI PT. ADIRA DINAMIKA SEMARANG)" adalah hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

Semarang, (2 Januari 2015

Yang menyatakan,



Afrizal Nurdin Yazid

NIM. 8111409006

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“kebanggaan yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali terjatuh” (Confusius)

PERSEMBAHAN

Dengan ini ku persembahkan kepada:

- 1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran*
- 2. Kedua Orang Tuaku Ali Yazid dan Napsiyah yang selalu mendo'akan yang terbaik untukku*
- 3. Istri dan Anak tercintaku, Triana Monica Anggraeni dan Zidan Arshad Rafisqi serta calon anak keduaku yang memberikan semangat dan mendo'akanku*
- 4. Almamater UNNES*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan kasih sayang, berkah, serta rahmat-Nya, penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENERAPAN GANTI RUGI ATAS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG DISEBABKAN OLEH KECELAKAAN DAN PENCURIAN (STUDI KASUS DI PT ADIRA DINAMIKA SEMARANG)”**. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik atas bantuan semua pihak, sehingga penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Waspiah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan kesabaran, ketelitian dan sepuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Cahya Wulandari S.H.,M.H sebagai Dosen Wali yang juga turut memberikan pengarahan dan perhatiannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memberikan ilmu yang sangat berharga selama pendidikan.
6. Kedua Orang tua saya, Ali Yazid dan Napsiyah yang senantiasa selalu mendo'akan yang terbaik untuk saya.
7. Istri dan Anak saya, Triana Monica Anggraeni dan Zidan Arshad Rafisqi yang memberikan semangat dan mendo'akan yang terbaik untukku.
8. Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan mendo'akan dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.
9. Kakak saya Gentur Aris Wibowo S.H yang selalu memberikan do'a dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Mas Pramudya Ridarsyah selaku staf PT. Adira Dinamika Semarang.
11. Teman-teman dan sahabat-sahabat Adi Trio, Setio Joko, Leonardo BW, Achmad Subchan, Khoirul Imam dan teman-teman Fakultas Hukum UNNES angkatan 2009 terima kasih untuk kebersamaan dan dukungannya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Amin...

Penulis

ABSTRAK

Yazid, Afrizal Nurdin. 2015. *Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Dan Pencurian (Studi Kasus Di PT. Adira Dinamika Semarang)*. Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing, Waspiyah, S.H., M.H.

Kata Kunci: Asuransi, Ganti Rugi, Kendaraan Bermotor, Penerapan

Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar telah menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan risiko yang harus dihadapi oleh manusia juga semakin kompleks. Risiko yang mungkin terjadi pada kendaraan bermotor seperti kecelakaan dan kehilangan kendaraan bermotor akibat berbagai sebab.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian di PT. Adira Dinamika Semarang, 2) tanggung jawab hukum apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian. Metode yang digunakan *yuridis empiris*, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi observasi dan wawancara.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: 1) penerapan ganti rugi asuransi PT. Adira Dinamika Semarang sudah sesuai dikarenakan tertanggung memperoleh ganti kerugian setelah memenuhi semua dokumen klaim yang harus dilengkapi kepada PT. Adira Dinamika Semarang. 2) Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tertanggung juga sudah sesuai, karena pihak ketiga memperoleh ganti kerugian yang diderita. Upaya hukum yang dilakukan PT. Adira Dinamika Semarang dalam penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung maupun pihak ketiga, penyelesaian tersebut menggunakan jalan negosiasi atau perundingan.

Simpulan dari penelitian ini adalah dalam pengajuan klaim tertanggung maupun pihak ketiga akan memperoleh ganti kerugian dari penanggung, penggantian kerugian tersebut berupa perbaikan bengkel, pembayaran uang tunai serta penggantian suku cadang. Hal ini sesuai dengan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Penyelesaian klaim kendaraan bermotor yang bermasalah baik pihak penanggung, tertanggung maupun pihak ketiga harus saling jujur sebelum klaim diajukan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian	
1.6.1 Manfaat Teoritis	9
1.6.2 Manfaat Praktis.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asuransi Secara Umum.....	12
2.1.1 Asas-Asas Asuransi.....	16
2.1.2 Tujuan Asuransi.....	20
2.1.3 Jenis-Jenis Klausula Asuransi	23
2.1.4 Prinsip-Prinsip Asuransi.....	25
2.2 Asuransi Kendaraan Bermotor.....	30
2.2.1 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor	33
2.2.2 Premi dan Risiko	
2.2.2.1 <i>Premi</i>	36
2.2.2.2 <i>Risiko</i>	37
2.2.3 Kerugian dan Ganti Kerugian	
2.2.3.1 <i>Kerugian</i>	42
2.2.3.2 <i>Ganti Kerugian</i>	44
2.2.4 Berakhirnya Asuransi Kendaraan Bermotor	45
2.3 Kendaraan Bermotor	47
2.4 Kecelakaan dan Pencurian	
2.4.1 Kecelakaan	47
2.4.2 Pencurian	49
2.5 Kerangka Berfikir.....	51

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan	54
3.2 Jenis Penelitian.....	54

3.3 Lokasi Penelitian	55
3.4 Fokus Penelitian	55
3.5 Sumber Data Penelitian	
3.5.1 Data Primer	56
3.5.2 Data Sekunder	57
3.6 Teknik Pengumpulan Data	58
3.7 Teknik Analisis Data	60
3.8 Prosedur Penelitian	62
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	
4.1.1 Gambaran Umum PT. Adira Dinamika Semarang	64
4.1.2 Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Dan Pencurian	66
4.1.2.1 Penerapan Ganti Rugi Asuransi Kecelakaan	68
4.1.2.2 Penerapan Ganti Rugi Asuransi Kehilangan	77
4.1.3 Tanggung Jawab Hukum Apabila Tertanggung Dituntut Oleh Pihak Ketiga Sehubungan Dengan Kerugian Atau Kerusakan Yang Disebabkan Oleh Kendaraan Yang Diasuransikan	85
4.2 Pembahasan	
4.2.1 Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Dan Pencurian	91
4.2.2 Tanggung Jawab Hukum Apabila Tertanggung Dituntut Oleh Pihak Ketiga Sehubungan Dengan Kerugian Atau	

Kerusakan Yang Disebabkan Oleh Kendaraan Yang Diasuransikan	110
BAB V PENUTUP	
4.1 Simpulan.....	120
4.2 Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1.1 Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang	3
Tabel 1.1.2 Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang	4
Tabel 4.1 Nilai Asuransi Unit Kendaraan	82
Tabel 4.2 Pengajuan Klaim ditolak karena Perundang-Undangan.....	84
Tabel 4.3 Pengajuan Klaim memenuhi persyaratan namun ditolak.....	84

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berfikir.....	51
Bagan 3.1 Komponen dan alur analisis data kualitatif	61
Bagan 4.1 Alur Ganti Rugi Asuransi Kecelakaan.....	69
Bagan 4.2 Alur Ganti Rugi Asuransi Kehilangan	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran industri asuransi dalam perekonomian Indonesia tidak diragukan lagi sangat besar dan sangat luas. Sebagai produk jasa mungkin industri asuransi relatif lambat perkembangannya karena produk asuransi kurang diminati konsumen untuk membeli (*un-sought goods*). Namun kenyataan menunjukkan bahwa sejumlah aktifitas industri dan perdagangan tidak mungkin berlangsung tanpa dukungan produk jasa asuransi (Nitisusastro, 2013: 3).

Seseorang di dalam suatu masyarakat sering menderita kerugian karena akibat dari suatu peristiwa yang tidak terduga semula, misalnya mendapatkan kecelakaan dalam perjalanan di darat. Kalau kerugian ini hanya kecil sehingga dapat ditutup dengan uang simpanan, maka kerugian itu tidak begitu terasa. Lain halnya apabila uang simpanan tidak mencukupi untuk kerugian itu, maka orang akan betul-betul menderita. Untuk itulah, jaminan-jaminan perlindungan terhadap keadaan-keadaan tersebut diatas sangat diperlukan oleh setiap masyarakat yang ingin mengantisipasi apabila keadaan di luar dugaan telah terjadi.

Usaha perasuransian yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Dana yang diperoleh dari asuransi jiwa dan asuransi kerugian pada waktu sekarang

walaupun jumlahnya belum sebanyak yang diharapkan tetapi manfaatnya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat (Prakoso dan Martika, 1989: 302).

Sebagai jenis perjanjian, asuransi termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik yang berarti bahwa pihak pertama berkewajiban untuk melakukan perbuatan hukum bagi pihak kedua, sedangkan pihak kedua berkewajiban untuk melakukan perbuatan hukum bagi pihak pertama. Dalam hal asuransi, pihak penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertanggung dan pihak tertanggung mengikatkan diri untuk membayar premi kepada pihak penanggung (Purwosutjipto, 1983: 65).

Mengingat arti pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka perjanjian ini sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang belum pasti (Hartanto, 1992: 83).

Perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan industri otomotif. Laju pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi tampaknya jauh lebih menonjol dan mendominasi dibandingkan dengan kendaraan bermotor niaga ataupun kendaraan umum lainnya. Hal tersebut dilihat dari tahun 2013 mencapai 104,211 juta unit, naik 11 % dari tahun sebelumnya tahun 2012 yang cuma 94,299 juta unit (<http://www.kompas.com/>). Ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor bukan

hanya sebagai kebutuhan sarana saja, namun telah berkembang menjadi kebutuhan pribadi seseorang untuk tujuan *prestise* maupun sebagai media seseorang guna mengekspresikan status sosialnya.

Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar telah menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan risiko yang harus dihadapi oleh manusia juga semakin kompleks. Risiko yang mungkin terjadi pada kendaraan bermotor seperti kecelakaan dan kehilangan kendaraan bermotor akibat berbagai sebab.

Sejarah catatan hidup keseharian masing-masing individu, masing-masing orang mengalami berbagai macam risiko atau peristiwa yang tidak diinginkan namun tetap tidak terhindarkan. Misalnya, terjadi kecelakaan kendaraan bermotor pada saat perjalanan atau kehilangan kendaraan bermotor yang disebabkan pencurian. Tentu pada saat bersamaan orang tersebut akan diliputi oleh berbagai macam perasaan sedih, kesal, bingung, marah dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah data kecelakaan lalu lintas dan pencurian kendaraan bermotor di Semarang:

Tabel 1.1.1

Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang

Tahun 2012-2013

No	Keterangan	Tahun	
		2013	2012
1	Luka Ringan	716	758

2	Luka Berat	5	19
3	Meninggal	115	132
	Jumlah Kecelakaan	541	573

Tabel 1.1.2

Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang

Tahun 2012-2013

No	Keterangan	Tahun	
		2013	2012
1	Laporan Pencurian	87	101
2	Kasus Yang Diselesaikan	23	42

Sumber:<http://www.suaramerdeka.com>

Tingginya angka risiko kecelakaan dan Pencurian membuat perusahaan asuransi memegang peranan penting dalam memberikan kepastian bagi manusia yang bersifat komersial maupun bukan komersial. Asuransi dapat memberikan proteksi terhadap kecelakaan lalu lintas, pencurian kendaraan bermotor maupun kematian. Salah satu kebutuhan hidup yang tidak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa asuransi.

Hal inilah yang mendorong berkembang pesatnya perusahaan asuransi. Banyaknya penduduk yang khawatir akan jaminan keselamatan hidupnya. Berdasarkan kenyataan tersebut banyak bermunculan

perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai jenis polis, salah satunya saat sekarang ini yaitu PT. Adira Dinamika Semarang.

Risiko hampir selalu melekat dalam kehidupan manusia, maka kita harus mengelolanya dengan sebaik-baiknya melalui suatu cara atau teknik-teknik tertentu agar dampak yang ditimbulkannya tidak berpengaruh terhadap tujuan atau kerugian manusia. Tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mengatasi risiko itu dikenal dengan nama Manajemen Risiko (*Risk Management*).

Penelitian terdahulu dengan judul pemberian ganti kerugian terhadap nasabah asuransi kendaraan bermotor (mobil) di PT. Asuransi Sinarmas (studi khusus terhadap pembelian mobil secara kredit) (Aniyati, 2013). Perbedaan skripsi ini dengan terdahulu adalah pada skripsi ini membahas mengenai ganti rugi asuransi yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian, serta tanggung jawab hukum apabila tertanggung dituntut pihak ketiga sehubungan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan. Sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai pemberian ganti kerugian terhadap nasabah asuransi kendaraan bermotor (mobil) ketika mobil mengalami kecelakaan atau kerusakan yang pembeliannya dilakukan secara kredit, serta hambatan yang ditemukan dalam memberikan ganti kerugian (klaim) kepada pemegang polis asuransi mobil yang mengalami kecelakaan atau kerusakan khususnya bagi mobil yang dibeli secara kredit.

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu dari berbagai jenis asuransi kerugian. Pada umumnya tujuan dari asuransi kendaraan bermotor adalah untuk mengambil alih risiko-risiko yang mungkin ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan terhadap keuangan yang diderita kendaraan bermotor karena berbagai sebab yang tidak tentu. Dapat juga terhadap risiko-risiko yang berhubungan dengan kewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga berhubungan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan kendaraan bermotor miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk jenis kendaraan bermotor (Rido, 1986: 79).

Banyaknya kendaraan bermotor dalam jumlah maupun jenis membuat risiko yang mungkin terjadi atas kecelakaan dan pencurian terhadap kendaraan bermotor semakin tinggi. Sehingga penulis menarik untuk melakukan penelitian. Berdasarkan pada pemikiran inilah kiranya perlu dilakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN GANTI RUGI PADA ASURANSI MOBIL YANG DISEBABKAN OLEH KECELAKAAN DAN PENCURIAN (STUDI KASUS DI PT. ADIRA DINAMIKA SEMARANG)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Melihat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulisan mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, yakni :

- a) Bagaimana penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian di PT. Adira Dinamika Semarang.
- b) Bagaimana tanggung jawab hukum apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan.
- c) Bagaimana proses permohonan penutupan asuransi kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Semarang.
- d) Bagaimana jalan keluar apabila pembayaran premi asuransi terhenti di PT. Adira Dinamika Semarang.
- e) Apa sajakah yang menyebabkan penolakan klaim asuransi di PT. Adira Dinamika Semarang.

1.3 Pembatasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perlu kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi, pembatasan dalam penelitian ditunjuk agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih fokus dalam pelaksanaan dan pembatasan. Pembatasan tersebut antara lain :

- a) Bagaimana penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian di PT. Adira Dinamika Semarang.

- b) Bagaimana tanggung jawab hukum apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan.
- c) Bagaimana proses permohonan penutupan asuransi kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Semarang.
- d) Bagaimana jalan keluar apabila pembayaran premi asuransi terhenti di PT. Adira Dinamika Semarang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pada permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

- a) Bagaimana penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian di PT. Adira Dinamika Semarang.
- b) Bagaimana tanggung jawab hukum apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan.

1.5 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian di PT. Adira Dinamika Semarang.

- b) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana tanggung jawab hukum apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Mengembangkan ilmu hukum perdata, khususnya hukum asuransi pada penerapan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian, serta bagaimana tanggung jawab hukum apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Memberikan saran kepada PT. Adira Dinamika Semarang, agar tetap menerapkan ganti rugi asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian. Serta menambah pengetahuan dan wawasan kepada tertanggung tentang penerapan ganti rugi asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika tugas akhir dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah :

a. Bagian Awal Skripsi yang memuat:

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.

b. Bagian Pokok Skripsi yang memuat:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan tentang : Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang : teori yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai hukum asuransi terhadap ganti kerugian kendaraan bermotor.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini berisi tentang : Metode Pendekatan, Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Prosedur Penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini menguraikan hasil penelitian tentang penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian dan

tanggung jawab hukum apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kendaraan yang diasuransikan.

BAB V **PENUTUP**, bab ini menguraikan tentang simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta saran dari penulis berkaitan dengan penerapan ganti rugi atas asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asuransi Secara Umum

Asuransi merupakan suatu perjanjian ganti rugi sehingga asuransi melibatkan sekurang-kurangnya pihak yang menderita kerugian dan pihak yang berjanji untuk memberikan ganti rugi. Berdasarkan prinsip asuransi *indemnitas* (ganti rugi), dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dengan mana si penanggung memberikan ganti rugi finansial dalam suatu upaya menempatkan si tertanggung pada posisi keuangan yang dimiliki pada saat sebelum kerugian itu terjadi. Oleh sebab itu, para pelaku transaksi asuransi perlu memahami dengan baik risiko sebagai inti dari asuransi, fungsi-fungsi asuransi, prinsip-prinsip asuransi, serta praktek-praktek asuransi.

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD), yang dimaksud dengan asuransi/pertanggungan adalah :

“Perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Asuransi dalam Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yaitu:

“perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian hanya mengatur mengenai usaha perasuransian saja dan bukan mengatur substansi dari asuransi itu sendiri. Oleh karenanya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak menghapus ketentuan-ketentuan mengenai asuransi yang diatur dalam KUHD yang dibuat pada masa kolonial Belanda (Sastrawidjaja dan Endang, 1993: 50).

Dengan demikian asuransi merupakan perjanjian timbal balik karena mendapat ikatan bersyarat dari penanggung terhadap tertanggung untuk membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya dari sisi tertanggung terdapat ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi, Prof P.L Wery (Hartanto, 1992: 85) mengemukakan bahwa :

- a) Asuransi merupakan perjanjian berdasarkan konsesus, dapat terjadi setelah ada kata sepakat, artinya perjanjian tanpa bentuk.

Asuransi merupakan sifat kepercayaan yang istimewa, saling percaya mempercayai diantara para pihak adalah menentukan perjanjian itu sendiri.

Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian, maka didalamnya paling sedikit terdapat dua pihak yang mengadakan kesepakatan. Pihak yang satu adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain, yang disebut dengan tertanggung. Sedangkan pihak

yang lain adalah pihak yang menerima risiko dari pihak tertanggung yang disebut dengan penanggung, yaitu perusahaan asuransi.

Subyek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif yang mengamalkan perjanjian itu, yaitu pihak tertanggung, pihak penanggung dan pihak-pihak yang berperan sebagai penunjang perusahaan asuransi.

a. Penanggung

Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa penyelenggara usaha perasuransian atau pihak yang bertindak sebagai pihak penanggung hanya boleh dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perusahaan Perseroan (persero), Koperasi, Perseroan Terbatas dan Usaha Bersama (mutual).

Badan hukum penyelenggara perasuransian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, disebut perusahaan perasuransian. Perusahaan Perasuransian tersebut adalah :

- a) Perusahaan asuransi kerugian, yaitu perusahaan atau usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko

atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

- b) Perusahaan asuransi jiwa, yaitu perusahaan atau usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
- c) Perusahaan reasuransi, yaitu perusahaan atau usaha asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungjawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

b. Tertanggung

Pengertian tertanggung secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah premi. Berdasarkan Pasal 250 KUHD yang dapat bertindak sebagai tertanggung adalah sebagai berikut :

“Bilamana seseorang yang mempertanggungjawabkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungjawaban oleh seorang yang lain, pada waktu pertanggungjawaban tidak mempunyai kepentingan atas benda tidak berkewajiban mengganti kerugian.”

Berdasarkan Pasal 250 KUHD tersebut yang berhak bertindak sebagai tertanggung adalah pihak yang mempunyai *interest* (kepentingan) terhadap obyek yang dipertanggungjawabkan. Apabila kepentingan tersebut tidak ada, maka pihak penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian yang diderita pihak tertanggung. Pasal 264 KUHD menentukan, selain mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan diri sendiri, juga

diperbolehkan mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan pihak ketiga, baik berdasarkan pemberian kuasa dari pihak ketiga itu sendiri ataupun di luar pengetahuan pihak ketiga yang berkepentingan.

c. Obyek Pertanggungan

Pasal 268 KUHD mengatur : Pertanggungan dapat berpokok semua kepentingan, yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh suatu bahaya, dan oleh undang-undang tidak terkecualikan. Kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 268 KUHD tersebut tidak berlaku bagi asuransi sejumlah uang (jiwa), dimana terdapat hal-hal tertentu yang tidak dapat dinilai dengan uang atau bersifat hubungan material, yang bersifat hubungan kekeluargaan dan hubungan cinta kasih antar keluarga.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menyatakan obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.

2.1.1 Asas-Asas Asuransi

Asas-asas perjanjian asuransi diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, hampir seluruhnya merupakan asas-asas yang berlaku bagi asuransi ganti kerugian pada umumnya. Asas-asas termaksud pada umumnya memberikan pengamanan terhadap kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pemilikan dan kebendaan. Asas-asas umum asuransi yang dianut dan menguasai permainan dan pelaksanaan perjanjian asuransi adalah sebagai berikut:

a. Asas indemnitas

Asas indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.

Perjanjian asuransi jumlah tidak mempunyai tujuan untuk mengganti suatu kerugian, sehingga asas indemnitas tidak berlaku bagi asuransi ini. Asas indemnitas ini dapat dijumpai sejak awal pengaturan perjanjian asuransi, yaitu pada Pasal 246 KUH Dagang yaitu pada kata penggantian kepadanya. Asas indemnitas ini adalah sebagai landasan dasar sebagaimana dimaksud di atas pada hakikatnya mengandung dua aspek, yaitu:

1. Berhubungan dengan tujuan dari perjanjian, harus ditujukan kepada ganti kerugian, yang tidak boleh diarahkan bahwa pihak tertanggung karena pembayaran ganti rugi jelas akan menduduki posisi yang lebih menguntungkan. Jadi bila terdapat klausula yang bertentangan dengan tujuan ini menyebabkan batalnya perjanjian.
2. Berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi sebagai keseluruhan yang sah. Untuk keseluruhan atau sebagian tidak boleh bertentangan dengan aspek pertama.

b. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi/pertanggungan. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengenai kepentingan, mengaturnya dalam dua Pasal yaitu Pasal 250 dan Pasal 268.

Pasal 250:

“apabila seorang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.”

Pasal 268:

“suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.”

Jadi pada hakikatnya, setiap kepentingan itu dapat diasuransikan/dipertanggungkan, baik kepentingan yang bersifat kebendaan atau kepentingan yang bersifat hak, sepanjang memenuhi syarat yang diminta oleh Pasal 268 tersebut diatas, yaitu bahwa kepentingan itu dapat dinilai dengan uang, dapat diancam bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Meskipun demikian, untuk selanjutnya masih

perlu/dapat dipertanyakan lagi, kapankah kepentingan itu harus ada. Dalam hal ini, undang-undang mengatur sebagaimana ketentuan Pasal 250 KUH Dagang.

c. Asas kejujuran yang sempurna

Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan-ketentuan dasar yang diatur oleh Pasal-Pasal 1320-1329 KUH Perdata. Bagaimanapun juga itikad baik merupakan satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beritikad buruk.

d. Asas subrogasi bagi penanggung

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asas ini secara tegas diatur didalam Pasal 284:

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantungkan dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan menerbitkan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.

Asas subrogasi bagi penanggung, seperti diatur pada Pasal 284 KUH Dagang tersebut diatas adalah suatu asas yang merupakan konsekunsi logis dari asas indemnitas. Mengingat tujuan perjanjian asuransi itu adalah untuk memberi ganti kerugian, maka tidak adil apabila tertanggung, karena dengan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan menjadi

diuntungkan. Artinya tertanggung di samping sudah mendapat ganti kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga.

2.1.2 Tujuan Asuransi

a. Teori Pengalihan Risiko

Dalam perjanjian asuransi, pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung diimbangi pembayaran premi oleh tertanggung, yang seimbang dengan beratnya risiko yang dialihkan, meskipun dapat diperjanjikan kemungkinan prestasi itu tidak perlu seimbang. Dalam perjanjian untung-untungan (*chance agreement*) para pihak sehingga sengaja melakukan perbuatan untung-untungan yang tidak digantungkan oleh prestasi yang seimbang, misalnya pada perjudian dan pertaruhan (Muhammad, 2011: 12).

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila sampai berakhirnya jangka asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka tertanggung akan memperoleh pengambilan sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan isi perjanjian asuransi. Premi yang dibayarkan tertanggung itu seolah-olah sebagai tabungan pada penanggung. Timbulnya perbedaan asuransi kerugian karena pembayaran premi pada asuransi jiwa dilakukan secara berkala biasanya secara bulanan. Dalam jangka waktu yang cukup lama premi yang disetor kepada penanggung dapat berfungsi sebagai modal

usaha dengan mana tertanggung diberikan jangka waktu asuransi berakhir tanpa terjadi *evenemen*.

b. Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam hal ini terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam prakteknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian yang seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (*partial loss*). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya (Muhammad, 2011: 13).

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri penanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti tercantum dalam polis. Jumlah asuransi yang disepakati itu merupakan dasar perhitungan premi dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan. Jadi, pembayaran uang itu

bukan sebagian ganti kerugian, karena jiwa atau raga manusia bukan harta kekayaan dan tidak dapat dinilai dengan uang.

c. Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (*Voluntary insurance*). Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*), artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (*social security insurance*). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya (Muhammad, 2011: 14).

Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan Undang-Undang, misalnya hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam perjalanannya atau selama angkutan berlangsung, mereka (atau ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung, yang jumlahnya telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Jadi, tujuan mengadakan asuransi sosial menurut Undang-Undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.

2.1.3 Jenis-Jenis Klausula Asuransi

Suatu perjanjian asuransi kerap memuat janji-janji khusus yang keberadaannya dirumuskan secara tegas dan jelas dalam polis. Hal ini bisa disebut sebagai klausula asuransi. Klausula asuransi ini dimaksudkan untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila sewaktu-waktu terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian. Adapun yang dimaksud dengan klausula-klausula tersebut, antara lain, meliputi:

a) *Klausula primier risqué*

Kalusula ini menyatakan bahwa apabila asuransi di bawah nilai benda sewaktu-waktu di masa depan terjadi kerugian, maka perusahaan asuransi selaku pihak penanggung akan membayar ganti kerugian secara keseluruhan hingga batas maksimum jumlah yang diasuransikan (Pasal 253 ayat 3 KUHD).

b) *Klausula all risk*

Klausula ini menentukan bahwa perusahaan asuransi selaku pihak penanggung akan senantiasa menanggung segala bentuk risiko atau benda yang diasuransikan. Klausula ini menyatakan bahwa pihak penanggung akan mengganti segala bentuk kerugian yang disebabkan oleh peristiwa apapun, terkecuali apabila kerugian tersebut memang disebabkan terjadi karena kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 KUHD) atau disebabkan cacat sendiri bendanya (Pasal 249 KUHD).

c) *Klausula total loss only*

Klausula ini menentukan bahwa perusahaan asuransi selaku pihak penanggung hanya akan sebatas menanggung kerugian yang merupakan kerugian keseluruhan atau total atas benda yang diasuransikan (Farodis, 2014: 18).

d) *Klausula all seen*

Klausula ini biasanya digunakan pada asuransi kebakaran. Klausula ini biasanya menentukan bahwa perusahaan asuransi selaku pihak penanggung sudah mengetahui keadaan, konstruksi, letak, sekaligus cara penggunaan bangunan yang diasuransikan (Farodis, 2014: 19).

e) *Klausula renunciation (renunsiasi)*

Berdasarkan pada klausula, penanggung tidak akan menggugat tertanggung dengan alasan Pasal (251 KUHD) terkecuali apabila hakim menentukan bahwa Pasal tersebut harus diberlakukan secara jujur atau dengan itikad baik sekaligus sesuai dengan kebiasaan, yaitu dapat dipahami apabila sewaktu-waktu timbul kerugian yang disebabkan evenemen dan tertanggung tidak memberitahukan keberadaan objek yang diasuransikan kepada pihak tertanggung, maka pihak penanggung tidak akan mengajukan (Pasal 251 KUHD). Selain itu, pihak penanggung juga berkewajiban untuk membayar klaim ganti kerugian kepada pihak tertanggung (Farodis, 2014: 19).

f) *Klausula free particular average*

Dijelaskan bahwa pihak penanggung (perusahaan asuransi) dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian yang

diakibatkan oleh peristiwa khusus di laut (*particular average*) sebagaimana ditentukan dalam (Pasal 709 KUHD). Dapat pula dipahami pihak penanggung atau perusahaan asuransi memiliki hak untuk menolak pembayaran ganti kerugian yang diklaim oleh pihak tertanggung apabila sewaktu-waktu timbul kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa khusus yang sudah dibebaskan klausula FPA (Farodis, 2014: 20).

g) *Kalusula riot, strike dan civil commotion*

Riot (kerusuhan) yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh sejumlah orang dengan jumlah minimal 12 orang. *Strike* (pemogokan) yaitu suatu tindakan pengrusakan yang dilakukan secara sengaja oleh sekelompok pekerja dengan jumlah minimal 12 orang pekerja atau separuh dari jumlah keseluruhan pekerja yang ada. *Civil commotion* (huru-hara) yaitu suatu tindakan yang terjadi di suatu kota, di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam bentuk kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan (Farodis, 2014: 20).

2.1.4 Prinsip-Prinsip Asuransi

Prinsip-prinsip dasar asuransi seringkali juga disebut sebagai doktrin asuransi. Dalam hal ini, prinsip-prinsip asuransi mencakup *insurable interest, utmost good faith, indemnity, proximate cause*, serta *subrogation and contribution*. Berikut ini penjelasan lebih jelas dari kelima prinsip tersebut:

a) Prinsip Adanya Kepentingan (*Insurable Interest*)

Prinsip ini terdapat pada Pasal 250 KUHD, yang mengharuskan adanya kepentingan dalam setiap asuransi. Apabila syarat itu tidak ada, maka ancamannya adalah pertanggungan itu batal. Kepentingan merupakan latar belakang seseorang mengasuransikan barang atau kepentingannya sehingga ketika terjadi sesuatu ia akan memperoleh ganti kerugian. Kepentingan itu harus dimunculkan pada setiap polis asuransi, namun bukan berarti terjadi pada saat dilakukan perjanjian, karena prakteknya kepentingan ini muncul pada saat kejadian yang menimbulkan kerugian (Purba, 1995: 44).

Kepentingan yang terdapat dalam Pasal 250 KUHD harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 268 KUHD di mana kepentingan tersebut dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Dari keterangan di atas, maka terdapat 4 (empat) hal penting yang harus dikandung dalam prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu :

- a. Bahwa harus ada harta benda, hak, kepentingan, jiwa, anggota tubuh, atau tanggung gugat yang dapat dipertanggungkan.
- b. Bahwa harta benda, hak, kepentingan, jiwa, anggota tubuh, atau tanggung gugat itu harus menjadi pokok pertanggungan.
- c. Bahwa tertanggung harus mempunyai hubungan dengan pokok pertanggungan, dengan hubungan mana tertanggung tidak akan mengalami kerugian apabila pokok pertanggungan itu selamat

atau bebas dari tanggung gugat, dan akan menderita kerugian apabila pokok pertanggungan itu mengalami kerusakan atau menimbulkan tanggung gugat.

d. Bahwa hubungan antara tertanggung dengan pokok pertanggungan itu diakui oleh hakim.

b) Prinsip Itikad baik (*The Utmost Good Faith*)

Utmost good faith secara sederhana bisa diterjemahkan sebagai “niatan baik”. Dalam hal ini, hal yang dimaksud adalah dalam menetapkan kontrak atau persetujuan, sudah seharusnya dilakukan semata-mata berlandaskan dengan niatan baik. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika kemudian baik dari pihak tertanggung maupun pihak penanggung menyembunyikan suatu fakta yang bisa mengakibatkan timbulnya kerugian bagi salah satu pihak di antara keduanya. Prinsip semacam ini sebenarnya berlaku dalam segala bentuk perjanjian maupun persetujuan (Farodis, 2014: 29-30).

Pasal 251 KUHD secara sepihak menekankan kewajiban untuk melaksanakan itikad baik hanya kepada pihak tertanggung karena adanya anggapan bahwa tertanggunglah yang paling mengetahui mengenai obyek yang diasuransikan. Menurut M. Suparman Sastrawijaya, Pasal 251 KUHD terlalu memberatkan tertanggung disebabkan karena ancaman dapat dibatalkannya asuransi terhadap tertanggung yang beritikad baik dan tidak diberikannya kesempatan bagi tertanggung untuk memperbaiki kekeliruan dalam memberikan keterangan.

Mengenai kekeliruan dalam memberikan informasi apabila dihubungkan dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan. Sedangkan Pasal 251 KUHD akibat hukum adanya kekeliruan adalah batal. Dengan demikian Pasal 251 KUHD menyimpang dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Hal untuk melaksanakan itikad terbaik bukan hanya merupakan kewajiban tertanggung, namun juga menjadi kewajiban penanggung. Pihak penanggung tidak dibenarkan memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar pada saat merundingkan penutupan asuransi; penanggung tidak dibenarkan menyembunyikan fakta-fakta yang dapat merugikan posisi tertanggung.

c) Prinsip Ganti Rugi Seimbang (*Principle of Indemnity*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian asuransi, apabila seorang tertanggung menderita kerugian finansial yang diakibatkan oleh risiko tertentu yang dijamin perusahaan asuransi benar-benar terjadi, maka tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar kerugian yang dideritanya. Ganti rugi yang diderita oleh perusahaan asuransi, didasarkan kepada kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan melalui beberapa cara meliputi:

1. Membayarkan secara tunai jumlah kerugian yang diderita;
2. Memperbaiki obyek pertanggungan yang mengalami kerusakan;
3. Mengganti dengan barang yang sama;

4. Membangun kembali obyek pertanggungan yang rusak
(Nitisusastro, 2013: 69).

d) Prinsip Subrogasi (*Subrogation*)

Subrogasi hanya mungkin terdapat pada asuransi ganti kerugian saja dan tidak pada asuransi sejumlah uang atau asuransi jiwa. Dalam banyak hal, pada perjanjian pertanggungan apabila terjadi peristiwa yang diperjanjikan dan menimbulkan kerugian bagi tertanggung, maka tertanggung selain dapat menuntut penggantian kerugian kepada penanggung, ia masih mungkin mempunyai tuntutan terhadap pihak ketiga yang menyebabkan timbulnya kerugian termaksud (Hartanto, 1985: 71).

Prinsip subrogasi diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung. Untuk memperjelas ketentuan ini, Pasal tersebut juga berarti, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka perusahaan asuransi setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan mengganti kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

Asas subrogasi sangat berkaitan erat dengan asas indemnity, karena pihak asuransi hanya dapat memperoleh ganti rugi dari pihak ketiga sesuai dengan yang diberikan kepada tertanggung. Oleh karena itu, asas

subrogasi tidak berlaku pada asuransi yang tidak memakai prinsip indemnity seperti yang disebabkan kecelakaan ataupun kematian (Suharnoko, 2005:35).

e) Prinsip Kontribusi (*Contribution*)

Prinsip *kontribusi* merupakan bagian dari konsekuensi logis prinsip *indemnity*. Dalam prinsip semacam ini, penanggung memiliki hak otoritas guna mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan serupa untuk turut andil dalam membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung, meskipun jumlah nominal masing-masing penanggung tidak lantas harus sama. Hal tersebut bisa terjadi apabila pihak tertanggung, pada saat bersamaan, mempertanggungkan suatu objek benda atas suatu risiko yang sama kepada beberapa penanggung atau pihak perusahaan asuransi (Farodis, 2014: 36-37).

2.2 Asuransi Kendaraan Bermotor

Pada umumnya tujuan dari asuransi atau pertanggungn kendaraan bermotor adalah untuk mengambil alih risiko-risiko yang mungkin ditanggung oleh pemilik atau yang berkepentingan dari kendaraan bermotor yang bersangkutan terhadap akibat keuangan yang diderita kendaraan bermotor karena berbagai sebab. Dapat juga terhadap risiko-risiko yang berhubungan dengan kewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga berhubungan dengan suatu yang ada kaitannya dengan kendaraan bermotor miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya (Hartanto, 1985: 138).

Asuransi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari asuransi umum yang menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan terhadap risiko tabrakan, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan sambaran petir, sesuai dengan kondisi yang tercantum dalam Polis Kendaraan Bermotor Indonesia. Secara garis besar, jenis pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor terbagi menjadi 2 (dua) jenis (Sumitra, 1998):

1. *Comprehensive/All Risk* (Kerugian Gabungan) memberikan jaminan terhadap:
 - a. Kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan.
 - b. Kerugian keuangan/kerusakan kendaraan bermotor karena perbuatan jahat orang-orang terkecuali oleh keluarga sendiri/orang yang bekerja dengan tertanggung atau membawa kendaraan tersebut seizin tertanggung.
 - c. Kebakaran yang diakibatkan oleh api yang muncul dari dalam maupun dari luar kendaraan.
 - d. Pencurian, termasuk pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.
 - e. Sambaran petir.
2. *Total Loss Only* (TLO) menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan baik karena kecelakaan, kebakaran, maupun

pencurian, dimana kerugian tersebut memenuhi salah satu syarat berikut :

- a. Akibat kecelakaan/kebakaran, dimana biaya kerugian/kerusakan mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan.
- b. Akibat pencurian, bila dalam batas waktu 60 hari kendaraan tersebut belum ditemukan.
- c. Risiko sendiri untuk risiko kecelakaan dan pencurian berlaku jumlah yang tercantum dalam polis.

Perbedaan keduanya adalah bahwa pada jenis pertanggungan TLO, penanggung baru akan membayar kerugian apabila nilai kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin melebihi 75% dari harga pertanggungan yang disepakati di awal, sedangkan pada jaminan *comprehensive (all risk)*, tertanggung dapat mengajukan klaim untuk kerusakan akibat risiko yang dijamin berapapun nilai kerugian yang terjadi, sepanjang tidak melebihi harga pertanggungan (Sumitra, 1998).

Sebenarnya, pertanggungan untuk kendaraan bermotor telah terstandarisasi, dengan jaminan dan pengecualian seperti tertera dalam PSKBI (Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia). Risiko yang dijamin dalam asuransi ini adalah kerugian yang disebabkan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran, sambaran petir.

2.2.1 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor

Polis asuransi merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 251 KUHD. Polis bukanlah suatu kontrak atau perjanjian asuransi, melainkan sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian itu. Hal ini tercantum dalam Pasal 258 KUHD ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

1. Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian tulisan, namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.
2. Namun demikian bolehlah ketetapan-ketetapan dan syarat-syarat khusus, apabila tentang itu timbul suatu perselisihan, dalam jangka waktu antara penutupan perjanjian dan penyerahan polisnya, dibuktikan dengan segala alat bukti, tetapi dengan pengertian bahwa segala hal yang dalam beberapa macam pertanggungan oleh ketentuan undang-undang atas ancaman-ancaman batal, diharuskan penyebutannya dengan tegas dalam polis, harus dibuktikan dengan tulisan.

Perjanjian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, dimana sebelum terjadi kesepakatan, calon tertanggung mempelajari lebih dulu syarat-syarat yang berlaku pada asuransi. Apabila syarat-syarat yang ditawarkan penanggung disetujui maka pihak tertanggung mengajukan

surat permohonan penutupan asuransi dan kemudian ditandatangani. Atau dibuatkan nota penutupan asuransi (*covernote*) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, sebagai bukti telah terjadi kesepakatan mengenai syarat-syarat asuransi.

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menentukan polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.

Pada dasarnya setiap polis asuransi kendaraan bermotor mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dapat ditanggung oleh pihak penanggung.

Dalam polis asuransi kendaraan bermotor ditentukan jenis kerusakan-kerusakan apa saja yang dapat ditanggung oleh penanggung dan kekecualian apa saja yang tidak dapat ditanggung.

- b) Ketentuan tentang kebakaran

Pada bagian ini jenis kebakaran apa saja yang dapat ditanggung dan penyebab kebakaran karena apa.

- c) Tanggung jawab

Pada bagian ini diberikan ketentuan-ketentuan dan batasan, sampai seberapa jauh tanggung jawab menurut hukum mana sajalah yang ditanggung oleh penanggung.

d) Pengecualian umum

Ditentukan apa saja yang dikecualikan dan kewajiban mengganti dari pihak penanggung. Artinya untuk kerugian-kerugian yang dikecualikan oleh ketentuan ini maka penanggung bebas untuk tidak membayar ganti rugi (Hartanto, 1985: 140).

e) Syarat-syarat umum meliputi:

1. Hari dan tanggal kapan serta tempat di mana asuransi kendaraan bermotor diadakan;
2. Nama tertanggung yang mengasuransikan kendaraan bermotor untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga;
3. Keterangan yang jelas mengenai kendaraan bermotor yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung;
4. Jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung;
5. Evenemen-evenemen penyebab timbulnya kerugian yang ditanggung oleh penanggung;
6. Waktu asuransi kendaraan bermotor mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;
7. Premi asuransi kendaraan bermotor yang dibayar oleh tertanggung; serta

8. Janji-janji khusus yang diadakan antara tertanggung dan penanggung (Muhammad, 2011: 182).

2.2.2 Premi dan Risiko

2.2.2.1 Premi

Dalam Pasal 246 KUHD terdapat rumusan : *“dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi”*. Berdasarkan rumusan tersebut, maka diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya.

Agar risiko beralih kepada penanggung, maka tertanggung harus membayar uang premi lebih dahulu, kecuali apabila diperjanjikan lain. Jika premi tidak dibayar dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal permulaan asuransi atau tanggal perpanjangan asuransi, berlakunya asuransi ditunda oleh penanggung tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Jika sewaktu-waktu terjadi suatu kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan, tertanggung tidak berhak atas suatu penggantian kerugian. Penundaan tersebut akan berakhir 24 (dua puluh empat) jam sesudah premi diterima oleh penanggung atau asuransi batal demi hukum. Apabila premi tidak dibayar setelah lewat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal berlakunya asuransi. Atas

pembatalan ini penanggung berhak atas premi untuk jangka waktu yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi setahun (Muhammad, 2011: 182).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak. Kriteria premi asuransi sebagai berikut :

- a. Dalam bentuk sejumlah uang;
- b. Dibayar terlebih dahulu oleh tertanggung;
- c. Sebagai imbalan pengalihan risiko;
- d. Dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.

Dalam jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung juga termasuk biaya yang berkenaan dengan pengadaan asuransi itu. Rincian yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi adalah :

- a. Jumlah presentase dari jumlah yang diasuransikan.
- b. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penanggung.
- c. *Kurtase* untuk pialang jika asuransi diadakan melalui pialang.
- d. Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan.

2.2.2.2 Risiko

Definisi atau pengertian risiko diartikan beragam oleh para ilmuwan. Hal ini merupakan akibat luasnya ruang lingkup serta banyaknya segi-segi yang mempengaruhinya, sehingga tergantung dari sudut pandang dan titik berat dari mana seseorang itu melihat dan mengamati (Hartanto, 2008: 58).

Pengertian risiko oleh H.M.N. Purwosutjipto, diartikan sebagai : Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang diakibatkan karena suatu sebab atau kejadian diluar kesalahan sendiri.

Menurut Radiks Purba, risiko adalah: Kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi tapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi (Purba, 1992: 29). Risiko menurut C.S.T Kansil adalah, suatu ketidaktentuan yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian dimasa yang akan datang, jadi asuransi menjadikan suatu ketidakpastian menjadi suatu kepastian yaitu dalam hal terjadi kerugian, maka akan memperoleh ganti rugi.

Untuk mempelajari tentang asuransi, khususnya asuransi kerugian risiko cukup dilihat sebagai ketidakpastian akan terjadinya kerugian atau peristiwa yang tidak diharapkan terjadi. Dengan demikian setiap terjadi kejadian hanya perlu memfokuskan pada dua hal pokok, yakni ketidakpastian (*uncertainty*) dan kerugian (*loss*). Segala sesuatu yang dapat dipastikan akan terjadi, tidak dapat disebut sebagai risiko. Misalnya, kematian. Kematian adalah suatu hal yang pasti terjadi, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai risiko. Namun kapan matinya seseorang adalah sesuatu hal yang tidak pasti sehingga dapat dikategorikan sebagai risiko.

Berdasarkan sifatnya risiko dibagi menjadi dua, yaitu : risiko murni (*pure risk*) dan risiko spekulatif (*speculative risk*). Dalam risiko murni

kemungkinan yang akan timbul hanyalah dua hal yaitu adanya kerugian (*loss*) atau tidak adanya kerugian (*no loss*). Sebagai contoh, jika kita mengemudikan mobil untuk menuju ke suatu tempat, kita menghadapi risiko kecelakaan atau tidak terjadi kerugian apapun sampai di tujuan.

Sedangkan dalam risiko *spekulatif*, kemungkinan yang timbul tidak hanya kemungkinan adanya kerugian atau tidak adanya kerugian, namun juga adanya kemungkinan dapat menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sebagai contoh, A menjual mobilnya kepada B dengan harga murah. Di satu pihak merugikan A, sedangkan di lain pihak menguntungkan B. Risiko yang bersifat spekulatif pada umumnya tidak dapat diasuransikan.

Risiko berdasarkan obyek yang dikenai dapat dibagi menjadi tiga yaitu (Hartanto, 2008: 50) :

- a. Risiko perorangan atau pribadi (*personal risk*);
- b. Risiko harta kekayaan (*property risk*);
- c. Risiko tanggung jawab (*liability risk*).

Risiko perorangan berhubungan dengan kematian atau ketidakmampuan dari seseorang, dapat mengenai jiwa atau kesehatan seseorang. Misalnya, kematian merupakan suatu hal yang sudah pasti terjadi, akan tetapi mengenai kapan matinya seseorang itu tidak dapat dipastikan. Seseorang juga pada suatu dapat tidak mampu lagi bekerja karena kecelakaan.

Risiko harta kekayaan dapat terjadi, karena suatu peristiwa secara tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya. Misalnya, seseorang tiba-tiba dapat saja mengalami musibah pabrik miliknya terbakar, sehingga secara langsung pabrik miliknya musnah, dan secara tidak langsung seseorang tersebut kehilangan keuntungan akibat pabriknya terbakar.

Risiko tanggung jawab berhubungan dengan kerugian yang menimpa pihak ketiga akibat perbuatan seseorang. Misalnya karena kelalaian seseorang dalam mengemudikan kendaraan yang menimbulkan kecelakaan dan mengakibatkan kerugian kepada pihak ketiga, maka seseorang tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian.

Di dalam kenyataannya, ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu risiko, yaitu:

1. Menghindari risiko (*avoidance*);
2. Mencegah risiko (*prevention*);
3. Memperalihkan risiko (*transfer*);
4. Menerima risiko (*assumption or retention*).

Usaha untuk mengatasi risiko yang berhubungan dengan asuransi memeralihkan risiko adalah tidak mungkin bagi para penanggung untuk menanggung segala risiko. Risiko-risiko yang dapat dialihkan kepada penanggung adalah risiko-risiko yang dapat diasuransikan (*insurable risk*). Karakteristik risiko-risiko yang dapat diasuransikan dalam asuransi kerugian, adalah sebagai berikut :

- a. Risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dapat diukur dengan uang. Misalnya, kerusakan harta benda dimana tingkat ganti rugi dapat diukur dari biaya perbaikannya;
- b. Harus ada sejumlah besar risiko yang sama dengan risiko yang diasuransikan (*homogeneous exposure*), sehingga perusahaan asuransi dapat menggunakan statistik kerugian yang telah tersedia;
- c. Risiko tersebut haruslah risiko murni, sehingga usaha untuk mencari keuntungan dari adanya kerugian dapat dicegah;
- d. Kerugian yang ditimbulkan oleh risiko itu harus terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya bagi pihak tertanggung.

Sedangkan karakteristik risiko-risiko yang dapat diasuransikan dalam asuransi sejumlah uang adalah :

- a. Risiko kematian, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi, tetapi tidak diketahui kapan akan terjadi. Kematian mengakibatkan penghasilan lenyap dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga/tanggung yang ditinggalkan;
- b. Risiko hari tua, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan akan terjadi, tetapi tidak diketahui berapa lama terjadi. Hari tua menyebabkan kurang mampu untuk memperoleh penghasilan dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga / tanggungan;
- c. Risiko kecelakaan, suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi. Kecelakaan dapat mengakibatkan kematian atau

ketidakmampuan. Merosotnya kondisi kesehatan apalagi menjadi cacat seumur hidup menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga / tanggungan (Purba, 1992: 266).

2.2.3 Kerugian dan Ganti Kerugian

2.2.3.1 Kerugian

Kerugian yang terjadi dalam konteks perasuransian biasanya dinyatakan dalam bentuk kerugian ekonomi dan besarnya dinilai dalam satuan mata uang, meskipun dampak kerugian yang ditimbulkan oleh terjadinya risiko bisa menimpa harta benda dan jiwa manusia, namun hakim pengadilan biasanya menjatuhkan keputusannya ke dalam kerugian ekonomi dan menyatakan besarnya dalam satuan mata uang (Nitisusastro, 2013: 63).

Jika kendaraan bermotor yang diasuransikan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang ditanggung dalam asuransi kendaraan bermotor ini, harga sebenarnya kendaraan tersebut lebih besar dari pada harga asuransi, maka penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang diasuransikan terhadap bagian yang tidak diasuransikan. Kerugian ini disebut kerugian sebagian (*partial loss*) dan asuransi ini disebut asuransi dibawah harga (*under insurance*). Selain itu, ada pula yang disebut kerugian total (*total loss*). Kerugian total adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut bila diperbaiki atau

hilang karena dicuri dan tidak ditemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian atas kendaraan bermotor yang diasuransikan tersebut.

Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 KUHD, dalam hal terjadinya kerugian dan kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan dengan polis ini, yang kendaraan bermotor tersebut sudah ditanggung oleh 1 (satu) atau lebih asuransi lain dan jumlah segala asuransi itu lebih dari harga kendaraan bermotor yang dimaksudkan itu, maka jumlah yang telah diasuransikan dengan polis ini dianggap berkurang menurut perbandingan antara jumlah segala asuransi dengan harga yang diasuransikan. Akan tetapi, premi tidak dikurangi atau dikembalikan. Asuransi ini disebut asuransi rangkap. Ketentuan ini tetap dijalankan walaupun segala asuransi yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis dan hari yang berlainan, yang tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Apabila terjadi kerugian atau kerusakan, atas permintaan penanggung, tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala asuransi lain yang sedang berlaku atas kendaraan bermotor yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan polis ini, yang dengan sengaja memberi laporan tidak benar dengan:

1. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;

2. menyembunyikan barang-barang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakannya sebagai barang-barang yang musnah;
3. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan;
4. melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan yang dijamin polis ini;
5. melakukan kesalahan atau kelalaian yang sangat melampaui batas, sehingga menimbulkan kerugian dan atau kerusakan yang sedianya dijamin polis ini.

2.2.3.2 Ganti Kerugian

Ganti rugi merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan anti persaingan yang dilakukannya. Dalam ilmu hukum, pengertian ganti rugi dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, yaitu: (Salim, 2004: 32)

1. Ganti rugi nominal, yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian material sama sekali.
2. Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.
3. Ganti rugi aktual (*actual damages*) yaitu kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai kenilai rupiah.

4. Ganti rugi campuran (*remedy meddling*) yaitu suatu variasi dari berbagai taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi atau menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.

Hak bertanggung atas ganti kerugian berdasarkan polis ini hilang dengan sendirinya apabila tidak memenuhi kewajiban berdasarkan polis ini, tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan, tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan kerugian. Hak bertanggung atas ganti kerugian yang lebih besar dari pada yang disetujui penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak penanggung memberitahukan secara tertulis, penanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum.

2.2.4 Berakhirnya Asuransi Kendaraan Bermotor

- a. Pembatalan Polis

Penanggung dan tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan asuransi tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian asuransi kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan polis ini 3 (tiga) hari kerja tehitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut pukul 12.00 siang waktu setempat. Dalam hal tertanggung yang membatalkan, tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani yang diperhitungkan menurut skala premi asuransi jangka pendek. Apabila penanggung yang membatalkan, penanggung wajib mengembalikan premi untuk waktu asuransi yang belum berjalan (Muhammad, 2011:192).

b. Peralihan Hak Pemilik

Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang diasuransikan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 KUHD polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila penanggung setuju melanjutkannya (Muhammad, 2011: 192).

c. Terjadi Kerugian Total

Asuransi juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah dilakukan penggantian kerugian atas dasar kehilangan atau kerusakan seluruhnya (*total loss*) atau yang dapat dipersamakan dengan itu tanpa pengembalian premi walaupun asuransinya jangka panjang (Muhammad, 2011: 192).

d. Berakhirnya jangka waktu asuransi

asuransi juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu asuransi menurut polis ini (Muhammad, 2011: 192).

2.3 Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

2.4 Kecelakaan dan Pencurian

2.4.1 Kecelakaan

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah.

Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera (Heinrich, 1980). Kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban). Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring penambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.

Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas

jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

2.4.2 Pencurian

Pencurian mengandung elemen-elemen, perbuatan mengambil, suatu barang atau yang diambil, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, pengambilan dengan maksud memiliki. Dalam pencurian mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela di kalangan masyarakat, baik di desa, di kota, maupun di negara lain.


Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian

dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barangsiapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

2.5 Kerangka Berfikir



Keterangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 adalah sebagai landasan dalam perjanjian asuransi. Dalam prosedur penyelesaian klaim asuransi, terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan oleh nasabah selaku pihak tertanggung. Adapun penyelesaian klaim antara lain, mencakup beberapa poin yaitu:

- a. Apabila pihak tertanggung menyetujui berkenaan dengan jumlah ganti rugi yang diajukan oleh pihak penanggung, maka pembayaran klaim akan dilaksanakan.
- b. Apabila pihak tertanggung tidak menyetujui berkenaan dengan jumlah ganti rugi yang diajukan oleh pihak penanggung, maka jumlah ganti rugi akan berpijak pada keputusan pengadilan.

Tidak jarang asuransi juga berpotensi untuk menjadi pokok perselisihan antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung. Apabila hal semacam ini memang benar-benar terjadi, dalam hal ini terdapat beberapa upaya penyelesaian yang bisa ditempuh. Berikut ini penjelasan mengenai beberapa upaya penyelesaian tersebut:

Jalan negosiasi atau perundingan merupakan salah satu jalan yang kerap ditempuh oleh pihak tertanggung dengan pihak penanggung apabila perselisihan terjadi. Cara semacam ini juga terbukti sebagai salah satu bentuk cara yang cukup efektif dalam penyelesaian perselisihan antara pihak tertanggung dengan pihak tertanggung.

Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam proses negosiasi atau perundingan oleh pihak tertanggung dan pihak penanggung, maka hal itu akan berlanjut pada pengadilan. Hal itu merupakan jalan terakhir yang bisa ditempuh oleh pihak tertanggung guna melakukan gugatan terhadap pihak penanggung. Apabila hal itu sudah ditempuh, maka sepenuhnya keputusan akan diserahkan kepada pengadilan dalam penyelesaian perselisihan tersebut.

Setelah semua permasalahan diselesaikan, maka pihak penanggung akan dengan sesegera mungkin untuk melakukan pembayaran klaim atau mengganti kerugian, baik hal itu dilakukan secara tunai, cek atau giro, maupun melalui jalan mentransfernya, atau bisa pula dengan cara melakukan perbaikan, penggantian, maupun dengan jalan melakukan pemulihan kembali (Sigma, 2011, 159).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Empiris*. Metode pendekatan *yuridis empiris* yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan. Penelitian hukum yuridis maksudnya adalah pendekatan melalui studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum *empiris* maksudnya penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer yang berpegang pada perumusan masalah melalui penetapan objek, pengumpulan data, penarikan kesimpulan (Soemitro, 1983:7).

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *yuridis empiris*. Karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain (Soemitro, 1988: 34). Tipe penelitian ini dianggap bisa membahas lebih dalam mengenai masalah yang dialami masyarakat dalam bidang hukum perdata khususnya hukum asuransi. Penelitian ini mengenai hukum yang berhubungan dengan ganti rugi asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di PT. Adira Dinamika Semarang.

3.4 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif, karena dalam penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melakukan kepustakaan ilmiah (Moleong, 2000:62).

Penentuan fokus penelitian memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu pertama penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria-kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan-mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan (Moleong, 2002:62).

Penulis memfokuskan penelitian dan pengkajian masalah Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Dan Pencurian (Studi Kasus Di PT. Adira Dinamika Semarang). Adapun yang menjadi fokusnya adalah masalah:

1. Bagaimana penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian di PT. Adira Dinamika Semarang?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan?

Dari pemfokusan masalah yang diambil oleh penulis diharapkan dapat memperjelas dan mempertajam bahasan yang akan diambil oleh penulis sehingga lebih detail dan rinci serta tidak menimbulkan berbagai persepsi yang terlalu luas tentang penulisan dan kajian yang terdapat dalam skripsi ini.

3.5 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah benda, hal atau orang, dan tempat di mana peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data. Lofland, (Moleong, 2002; 22): menyatakan bahwa, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi :

3.5.1 Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang berasal dari responden dan informan yang merupakan sumber data utama. Sumber data utama dalam penelitian *kualitatif* adalah “kata-kata dan tindakan, selebihnya

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain” (Moleong, 2007; 157). Sumber data primer ini berasal dari:

a) Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2002: 112). Dalam penelitian ini informan disini adalah:

- 1) Pimpinan asuransi PT. Adira Dinamika Semarang;
- 2) Staf dan Karyawan PT. Adira Dinamika Semarang;

b) Responden

Responden adalah orang yang terkait langsung dengan penelitian ini meliputi:

- 1) Nasabah yang mengasuransikan kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Semarang.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pustaka berisikan informasi tentang bahan primer, data diperoleh dalam literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti.

Data Sekunder meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian;
4. Buku-buku yang membahas tentang Asuransi;
5. Hasil karya ilmiah atau tulisan para sarjana tentang ganti rugi asuransi kendaraan bermotor.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dimaksud tersebut secara akurat, diperlukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan karakteristik penelitian *kualitatif*. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi

Observasi dilakukan di PT. Adira Dinamika Semarang, yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang dilakukan suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran (Fathoni, 2006; 104).

- b. Wawancara

“Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai” (Fathoni, 2006; 105).

Wawancara ini diadakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penerapan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor pada PT Adira Dinamika Semarang. Pimpinan PT Adira Dinamika Semarang, Staf

dan Karyawan PT. Adira Dinamika Semarang, Nasabah yang mengasuransikan kendaraan bermotornya di PT. Adira Dinamika Semarang. Data yang ingin didapat dalam wawancara ini adalah data tentang penerapan ganti rugi atas asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data *kualitatif* dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Meleong (Herdiansyah, 2010: 143) mengemukakan dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan dalam studi dokumentasi, yaitu:

1. Dokumen Pribadi

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan. Tujuan dari dokumentasi ini adalah untuk memperoleh sudut pandang orisinal dan kejadian situasi nyata.

2. Dokumen Resmi

Dokumen resmi dipandang mampu memberikan gambaran mengenai aktivitas, ketertiban individu pada suatu komunitas tertentu dalam *setting* sosial. Dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi yang diperoleh di PT. Adira Dinamika Semarang.

Atas dasar tersebut, ketiga teknik pengumpulan data di atas digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi dan diharapkan informasi yang diperoleh saling melengkapi.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan oleh data” (Moleong, 1990; 103).

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai “sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya” (Moleong, 1990; 190). Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.


Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Langkah-langkah yang ditempuh adalah:

1. Mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.
2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang terkumpul.

3. Data yang telah dikategorikan tersebut diorganisir sebagai bahan penyajian data. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilaksanakan dengan cara deskriptif yang didasarkan kepada aspek yang diteliti. Hal tersebut kemungkinan dapat mempermudah gambaran seluruhnya atau bagian tertentu dari aspek yang diteliti.
4. Simpulan atau verifikasi, yaitu suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Simpulan ini dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan menguji pada pokok permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan sebagai salah satu yang terkait pada saat sebelum, dan sesudah pengumpulan data (Sugiyono, 2008: 347).

Berikut ini adalah analisis data *kualitatif* :



Bagan 3.1 Komponen dan alur analisis data kualitatif

Sumber: (Miles dan Hubermann, 1992: 20).

Keempat komponen tersebut saling interaktif yang saling mempengaruhi dan terkait. Pertama peneliti melakukan penelitian di lapangan dan mengadakan wawancara dan studi dokumen yang disebut tahap pengumpulan data. Banyaknya data yang diperoleh maka perlu diadakan reduksi data guna memilih data mana yang berguna mana yang tidak dipakai. Setelah melakukan reduksi data kemudian dilanjutkan penyajian data hasil-hasil penelitian. Apabila ketiga komponen tersebut telah selesai dilakukan, maka diambil sebuah kesimpulan dan penafsiran data.

3.8 Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengimbangi kegiatan penelitian dalam tiga tahap, yaitu tahap pra-penelitian, tahap penelitian dan tahap pembuatan laporan.

1. Tahap pra-penelitian

Tahap pra-penelitian peneliti membuat rencana skripsi dan mempersiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Penelitian

Proses penelitian diawali dengan mengumpulkan data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh data dari dokumen-dokumen, buku literatur maupun data penunjang lainnya. Data primer dan sekunder tersebut diperiksa keabsahan datanya dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan dengan membandingkan data yang

satu dengan data yang lain. Selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang diteliti.

3. Tahap Pembuatan Laporan Penelitian

Tahap pembuatan laporan penelitian ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk menganalisis kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan suatu laporan penelitian yang disusun secara sistematis.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan ganti rugi asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian pada PT. Adira Dinamika Semarang adalah sebagai berikut:

1. Penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian studi kasus di PT. Adira Dinamika Semarang dalam pengajuan klaim, tertanggung akan memperoleh ganti kerugian dari penanggung. Bila peristiwa yang diadakan menimbulkan kerugian, maka penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian. Penggantian kerugian tersebut berupa perbaikan bengkel, pembayaran uang tunai, serta penggantian suku cadang.
2. Sedangkan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga sehubungan dengan kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh tertanggung, upaya yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Semarang memberikan ganti kerugian kepada pihak ketiga yang diselesaikan dengan jalan negosiasi atau perundingan.

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan terkait hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi penyelesaian klaim kendaraan bermotor yang bermasalah baik pihak penanggung, tertanggung maupun pihak ketiga harus saling jujur sebelum klaim diajukan.
2. Seharusnya dalam pembayaran ganti kerugian kepada pihak tertanggung maupun pihak ketiga dapat diatasi dengan cepat, dan pihak tertanggung harus mempunyai rasa tanggungjawab dalam pembayaran premi dan tanggap apabila terjadi kehilangan, kecelakaan dan kerusakan mobil.
3. Bagi pihak tertanggung yang belum mendapatkan ganti kerugian dari PT. Adira Dinamika Semarang, dapat menempuh jalan pengadilan apabila jalan negosiasi atau perundingan tidak mendapatkan kesepakatan. Karena cara ini adalah cara yang efisien dan praktis untuk menghasilkan keputusan tanpa merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Farodis, Zian. 2014. *Buku Pintar Asuransi*. Jogjakarta: Laksana.
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartanto, Sri Redjeki. 1985. *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*. Semarang: IKIP Semarang PRESS.
- , 1992. *Hukum Asuransi dan Perasuransian Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 1999. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nitisusastro, Mulyadi. 2013. *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Prakoso, D. dan I.K. Martika. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Purba, Radiks. 1992. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- , 1995. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.

Purwosutjipto. 1983. *Pengertian Hukum Dagang Indonesia (Hukum pertanggungangan)*. Jakarta: Djambatan.

Rido, R. Ali. 1986. *Aspek-aspek Hukum Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan perseroan Terbatas*. Bandung: Remadja Karya.

Salim. 2004. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sigma, 2011. *Jurus Pintar Asuransi; Agar Anda tenang, Aman dan Nyaman*. Yogyakarta: G-Media.

Soemitro, H. Ronny. 1981. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-undang

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
3. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
5. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor.

Internet

1. <http://m.kompas.com/otomotif/read/2014/04/15/1541211/Populasi.Ke-ndaraan.Bermotor.di>, diunduh pada tanggal 30 juni 2014 pukul 20.00 WIB
2. <http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/12/30/185249>, diunduh pada tanggal 30 juni 2014 pukul 21.00 WIB

Lampiran

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id, Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter: @fh_unnes		 Certificate ID: 1101004 Certificate ID: 1101004
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

No : 2565 / UN37.1.8 / LT / 2014
 Hal : Ijin Penelitian

Kepada
 Yth. Pimpinan Adira Dinamika Semarang

Dengan hormat,
 Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **AFRIZAL NURDIN YAZID**
 NIM : 8111409006
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : Penerapan Ganti Rugi atas Asuransi Kendaraan Bermotor yang Disebabkan oleh Kecelakaan dan Pencurian pada PT. Adira Dinamika Cabang Pekalongan

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 16 Mei 2014

Dekan



Drs. Sartono Sahlan, M.H.
 NIP. 195308251982031003

Tembusan :
 1. Arsip
 Fakultas Hukum Unnes



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO. 203/HSD/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yahya Kriswantoro
Jabatan : Branch Manager

Nama : Pramudya Ridarsyah
Jabatan : Staf Adira Dinamika Cabang Semarang 2

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Afrizal Nurdin Yazid
NIM : 8111409006
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Universitas : Universitas Negeri Semarang

Adalah benar telah melakukan penelitian guna penyusunan Skripsi/Tugas Akhir dengan judul "PENERAPAN GANTI RUGI ATAS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG DISEBABKAN OLEH KECELAKAAN DAN PENCURIAN (STUDI KASUS DI PT ADIRA DINAMIKA SEMARANG)", di PT Adira Dinamika Cabang Semarang 2, mulai tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014.

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Desember 2014

PT. ADIRA DINAMIKA CABANG SEMARANG 2

Yahya Kriswantoro
Branch Manager

Pramudya Ridarsyah
Staf Adira Dinamika Cabang Semarang 2

PT. Adira Dinamika Cabang Semarang 2

Jl. Jend Sudirman Semarang No. 234, Semarang Telp. (024) 761 6822



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor: 4174/P/2014**

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
- Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 19 September 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama : WASPIAH, S.H., M.H.
NIP : 198104112009122002
Pangkat/Golongan : III/B
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Sebagai Pembimbing

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : AFRIZAL NURDIN YAZID
NIM : 8111409006
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
Topik : PENERAPAN GANTI RUGI ATAS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG DISEBABKAN OLEH KECELAKAAN DAN PENCURIAN (STUDI KASUS DI PT ADIRA DINAMIKA SEMARANG)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Petinggal

8111409006

FM-03-AKD-24/Rev. 00

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 24 September 2014



Drs. Saiful Sahlan, M.H.
NIP 195305251982031003



Formulir Usulan Topik Skripsi
FM-1-AKD-24/rev.00
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


Usulan topik skripsi ini diajukan oleh:

Nama : AFRIZAL NURDIN YAZID
NIM : 8111409006
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Topik : PENERAPAN GANTI RUGI ATAS ASURANSI KENDARAAN
BERMOTOR YANG DISEBABKAN OLEH KECELAKAAN DAN
PENCURIAN (STUDI KASUS DI PT ADIRA DINAMIKA SEMARANG)

Menyetujui
Ketua Jurusan

ROFI WAHANISA, S.H., M.H.
NIP. 198003122008012032

Semarang, 20 Oktober 2014
Yang mengajukan,


AFRIZAL NURDIN YAZID
NIM. 8111409006





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM

Gedung K Lt.2, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024) 8507891
Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh@unnes.ac.id

Nomor : AG27/UN-37.16/DT/2014
Lamp. :
Hal : Usulan Pembimbing

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Merujuk Keputusan Rektor Unnes Nomor 164/O/2004 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program S1 pasal 7 mengenai penentuan pembimbing, dengan ini saya usulkan

Nama : WASPIAH, S.H., M.H.
NIP : 198104112009122002
Pangkat/Golongan : III/B
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Sebagai Dosen Pembimbing

21/10

Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir untuk mahasiswa

Nama : AFRIZAL NURDIN YAZID
NIM : 8111409006
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Topik : PENERAPAN GANTI RUGI ATAS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG
DISEBABKAN OLEH KECELAKAAN DAN PENCURIAN (STUDI KASUS DI PT
ADIRA DINAMIKA SEMARANG)

Untuk itu, mohon diterbitkan surat penetapannya.



Semarang, 20 Oktober 2014
Ketua Jurusan

ROFI WAHANISA, S.H., M.H.
NIP. 198003122008012032

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Cahyo.

Umur : 29 th.

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jln. Barito No 18.

Mengaku telah pernah di wawancarai oleh:

Nama : Afrizal Nurdin Yazid


NIM : 8111409006

Prodi : Ilmu Hukum


Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh peneliti untuk penyusunan skripsi dengan tema "Penerapan Ganti Rugi Atas Asuransi Kendaraan bermotor Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Dan Pencurian (Studi Kasus Di PT Adira Dinamika Semarang)", dan informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Semarang, November 2014

Peneliti


AFRIZAL NURDIN YALID

Responden


Cahyo.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Satrio Rahutomo

Umur : 33 tahun

Pekerjaan : Wira swasta

Alamat : Jl. Ronggowasito No.32

Mengaku telah pernah di wawancarai oleh:

Nama : Afrizal Nurdin Yazid


NIM : 8111409006

Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh peneliti untuk penyusunan skripsi dengan tema "Penerapan Ganti Rugi Atas Asuransi Kendaraan bermotor Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Dan Pencurian (Studi Kasus Di PT Adira Dinamika Semarang)", dan informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Semarang, November 2014

Peneliti


AFRIZAL NURDIN YAZID

Responden


Satrio Rahutomo

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : JOKO SANTOSO
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Pegawai swasta
Alamat : Jalan Imam Bonjol NO 188


Mengaku telah pernah di wawancarai oleh:

Nama : Afrizal Nurdin Yazid
NIM : 8111409006
Prodi : Ilmu Hukum


Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh peneliti untuk penyusunan skripsi dengan tema "Penerapan Ganti Rugi Atas Asuransi Kendaraan bermotor Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Dan Pencurian (Studi Kasus Di PT Adira Dinamika Semarang)", dan informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Semarang, November 2014

Peneliti


AFRIZAL NURDIN YAZID

Responden


Joko Santoso

Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia



Ver: 1/10

**POLIS STANDAR
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA**

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

**B A B I
J A M I N A N**

**Pasal 1
Jaminan Terhadap Kendaraan Bermotor**

Pertanggungan ini menjamin :

1. Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - 1.2. perbuatan jahat;
 - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 1.4. kebakaran, termasuk :
 - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;
 - 1.4.3. kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

**Pasal 2
Jaminan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga**

Penanggung memberikan ganti rugi atas :

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:
 - 1.1. kerusakan atas harta benda;
 - 1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan atau kematian;maksimum sebesar harga pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis.
2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari limit pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini.

BAB II PENGEUALIAN

Pasal 3

1. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 - 1.1. kendaraan digunakan untuk :
 - 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3. perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - 1.3.1. Tertanggung sendiri;
 - 1.3.2. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.3. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.4. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.5. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
2. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 2.1. barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
3. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 3.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
4. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;
 - 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas :
- 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4;
 - 5.3. kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
- 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

BAB III DEFINISI

PASAL 4

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Kendaraan Bermotor** adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggungjawaban
2. **Tabrakan atau Benturan** adalah kontak fisik antara Kendaraan Bermotor dengan benda lain, yang berada di luar Kendaraan Bermotor.
3. **Pihak Ketiga** adalah semua pihak yang bukan Tertanggung, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari Tertanggung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung.
Jika Tertanggung adalah Badan Hukum maka Pengurus, Pemegang Saham, Komisaris dan Karyawan/wati tidak termasuk dalam pengertian **Pihak Ketiga**.
4. **Kelebihan muatan** adalah suatu keadaan dimana Kendaraan Bermotor mengangkut barang dan atau penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
Kapasitas yang dimaksud adalah jumlah berat barang, volume, dan jumlah orang.
5. **Perlengkapan standar** adalah perlengkapan yang disediakan dan dilekatkan oleh pabrik Kendaraan Bermotor bersangkutan.

6. **Perlengkapan tambahan** adalah perlengkapan pada kendaraan bersangkutan yang bukan merupakan perlengkapan standar pabrik.
7. **Harga sebenarnya** adalah nilai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas Kendaraan Bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan.
8. **Risiko Sendiri** adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung untuk setiap kejadian.
9. **Penggunaan Pribadi** adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk kepentingan angkutan pribadi pengguna kendaraan.
10. **Penggunaan Komersial** adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima balas jasa.
11. **Penggunaan Dinas** adalah penggunaan Kendaraan Bermotor selain dari **Penggunaan Pribadi** atau **Penggunaan Komersial**.
12. **Hipnotis** adalah perbuatan tipu muslihat yang membuat seseorang diluar kesadarannya menjadi tunduk dan mengikuti keinginan si pelaku hipnotis untuk menyerahkan sebagian atau seluruh Kendaraan Bermotor kepada si pelaku hipnotis atau orang lain yang tidak berhak.
13. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.
14. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
15. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
16. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjahat.
17. **Tawuran** adalah perkelahian antar kelompok orang yang melibatkan minimal sebanyak 5 (lima) orang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggap sebagai **Kerusuhan**.
18. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
19. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
20. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
21. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.

22. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
23. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
24. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
25. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
26. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan mempersebutkan legitimasi kekuasaan.
27. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
28. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan **Terorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.
29. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
30. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
31. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

BAB IV SYARAT UMUM

Pasal 5 Wilayah

Pertanggungan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 6 Kewajiban untuk Mengungkapkan Fakta

1. Tertanggung wajib :
 - 1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

Pasal 7 Pembayaran Premi

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini; setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:
 - 1.1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
 - 1.2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - 2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - 2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
 - 2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Polis ini berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endosemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan polis. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun.
4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.

Pasal 8 Perubahan Risiko

1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan atau penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak :
 - 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - 2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2).

**Pasal 9
Pemeriksaan**

Penanggung berhak melakukan pemeriksaan atas Kendaraan Bermotor setiap saat selama jangka waktu pertanggung.

**PASAL 10
Pergalihan Kepemilikan**

Apabila Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggung beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pergalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggung.

**Pasal 11
Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian dan atau Kerusakan**

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggung, wajib :

- 1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;
- 1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
- 1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.

2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung wajib:

- 2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
- 2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
- 2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
- 2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.

3. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung wajib :

- 3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggung serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan tersebut;
- 3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
- 3.3. mengamankan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggung yang dapat diselamatkan.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

Pasal 12
Sisa Barang

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung bertanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan sisa barang dan bagian Kendaraan Bermotor yang dapat diselamatkan.
2. Ketentuan pada ayat (1) di atas tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab Penanggung berdasarkan polis ini.
3. Sisa barang dan bagian Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan ganti rugi menjadi hak Penanggung.

PASAL 13
Laporan Tidak Benar

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja :

1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;
2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
3. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
4. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang;
5. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

Pasal 14
Dokumen Pendukung klaim

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

8

I Dalam hal Kerugian Sebagian

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Fotocopy :
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
 - 2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

II Dalam hal Kerugian Total

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli :
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
 - 2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
 - 2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - 2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - 2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

III Berlaku untuk ayat I dan II diatas :

1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

**Pasal 15
Penentuan Nilai Ganti Rugi**

Kecuali disetujui lain di dalam Polis, penentuan nilai ganti rugi dalam hal :

1. Kerugian sebagian :
 - 1.1. jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak;
 - 1.2. jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga perolehan suku cadang di pasar bebas ditambah biaya pemasangan yang layak;
 - 1.3. jika suatu suku cadang tidak diperjual-belikan di pasar bebas, penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau Tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak;
2. Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya.
 - 2.1. Kerugian Total terjadi jika :
 - 2.1.1. kerusakan dan atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya; atau
 - 2.1.2. hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.3. dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian;
 - 2.2. Jika terjadi Pertanggungan di bawah harga sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari Penanggung sebesar Harga Pertanggungan, Tertanggung berhak atas sebagian nilai jual sisa barang yang dihitung secara proporsional antara selisih harga sebenarnya dengan Harga Pertanggungan terhadap harga sebenarnya.
 - 2.3. Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir 2.1. Pasal ini, kerugian tersebut dianggap sebagai Kerugian sebagian.

**PASAL 16
Cara Penyelesaian dan Penetapan Ganti Rugi**

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :
 - 1.1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
 - 1.2. pembayaran uang tunai;
 - 1.3. penggantian suku cadang atau kendaraan sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis
2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan atau kerusakan terhadap kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar Harga Pertanggungan.

3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan atau kerusakan.
4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

Pasal 17
Pertanggungan di Bawah Harga

Jika pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan Kendaraan Bermotor lebih kecil daripada harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional. Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.

PASAL 18
Biaya Yang Diganti

Biaya wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan atau kerusakan tersebut. Ganti rugi atas biaya tersebut setinggi-tingginya sebesar 0,5% (setengah persen) dari Harga Pertanggungan Kendaraan Bermotor. Ganti rugi ini tidak dikurangi dengan Risiko Sendiri.

Pasal 19
Pertanggungan Lain

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung pertanggungan-pertanggungan lain atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang sama, jika ada.
2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang sama, maka hal itupun wajib diberitahukan kepada Penanggung.

Pasal 20
Ganti Rugi Pertanggungan Rangkap

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, apabila Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
2. Ketentuan ayat (1) di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang berlainan, jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.
3. Pada saat terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan.

Jika Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

PASAL 21
Risiko Sendiri

Untuk setiap kerugian dan atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 17, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan di bawah harga.

Pasal 22
Subrogasi

1. Setelah pembayaran ganti rugi atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam hal hak penuntutan terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi dimaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (2) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.

Pasal 23
Pembayaran Ganti Rugi

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Pasal 24
Pemulihan Harga Pertanggungan

- 11 Setelah terjadi kerugian sebagian pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, Harga Pertanggungan akan berkurang sebesar jumlah ganti rugi.

Setelah pemulihan suatu kerusakan atau kerugian, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

Pasal 25
Hilangnya Hak Ganti Rugi

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:
 - 1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan;
 - 1.2. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
 - 1.3. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

Pasal 26
Mata Uang

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

Pasal 27
Penghentian Pertanggungan

1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.

2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
3. Pertanggungan berakhir secara otomatis setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani, baik untuk jangka waktu pertanggungan kurang ataupun lebih dari 12 (dua belas) bulan.

PASAL 28
Pengembalian Premi

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 8, 10, dan 27.

PASAL 29
Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan.

Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan tersebut. Apabila Tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa dimaksud.

A. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para Arbiter dan atau ketua Arbiter.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.

4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal.

**PASAL 30
PENUTUP**

1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia kepada segenap anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat AAUI, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.